Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology
Homepage: https://journal.ilmudata.co.id/index.php/ijmst
Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 1756-1765
P-ISSN: 2986-6790, e-ISSN: 2986-6782

Ushul Fiqh dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah: Analisis Metodologis, Substansi Akad, dan Transformasi Fintech

Nurul Huda, Moh. Bahruddin, Syamsul Hilal
Program Magister Ekonomi Syariah, Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
nurulhudafordanama@gmail.com, mohbahruddin@radenintan.ac.id, syamsulhilal@radenintan.ac.id

Abstrak

Transformasi industri keuangan syariah modern melalui instrumen sukuk, pembiayaan berbasis akad murakkab (hybrid contract), serta inovasi financial technology (fintech) syariah menghadirkan problematika hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Studi ini bertujuan menganalisis peran metodologis ushul fiqh dan kaidah ushuliyah-fiqhiyah dalam merancang, memvalidasi, serta mengevaluasi pengembangan produk keuangan syariah agar tetap relevan secara ekonomi sekaligus memenuhi kepatuhan syariah substantif (maqashid syariah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis tinjauan pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis-normatif dan deskriptif-analitis terhadap kitab ushul fiqh klasik-kontemporer, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi keuangan syariah, serta literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah kebolehan asal (al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah), keseimbangan imbal hasil dan risiko (al-ghunmu bi al-ghurmi dan al-kharaj bi al-dhaman), penghilangan kemudaratan (la dharara wa la dhirar), dan pengakuan adat kebiasaan bisnis yang sahih (al-'adah muhakkamah) merupakan fondasi epistemologis bagi rekayasa keuangan syariah (Islamic financial engineering). Meskipun demikian, praktik industri masih menghadapi tantangan berupa fenomena sharia compliance without maqashid compliance akibat dominasi replikasi produk konvensional, isu kepemilikan aset dasar (underlying asset) pada sukuk, serta risiko ketidakpastian (gharar), rigiditas smart contract, dan kesenjangan regulasi (fatwa lag) pada ekosistem fintech syariah. Sebagai kesimpulan, integrasi kaidah ushuliyah dengan kompas maqashid syariah melalui mekanisme ijtihad jama'i dan penguatan Digital Sharia Governance berbasis Regulatory Technology (RegTech) menjadi prasyarat mutlak bagi terwujudnya ekosistem keuangan syariah yang inovatif, adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Ushul Fiqh, Maqashid Syariah, Akad Murakkab, Sukuk, Fintech Syariah, Pengembangan Produk Keuangan Syariah.

Abstract

The transformation of the modern Islamic financial industry through sukuk instruments, hybrid contract-based financing (al-'uqud al-murakkabah), and Islamic financial technology (fintech) innovations presents novel legal challenges not explicitly addressed in classical fiqh literature. This study aims to analyze the methodological role of ushul fiqh and ushuliyyah-fiqhiyyah legal maxims in designing, validating, and evaluating Islamic financial product development to ensure both economic relevance and substantive Shariah compliance (Maqasid al-Shariah). This research employs a qualitative library research methodology with juridical-normative and descriptive-analytical approaches examining classical and contemporary ushul fiqh texts, fatwas of the National Shariah Board–Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI), Islamic financial regulations, and reputable scholarly literature. The findings reveal that the maxims of original permissibility in commercial transactions (al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah), risk-return symmetry (al-ghunmu bi al-ghurmi and al-kharaj bi al-dhaman), harm elimination (la dharara wa la dhirar), and recognition of sound customary business practices (al-'adah muhakkamah) serve as the epistemological foundation for Islamic financial engineering. Nevertheless, industry practices still confront critical challenges, including the phenomenon of 'Shariah compliance without Maqasid compliance' driven by conventional product replication, underlying asset ownership issues in sukuk structures, as well as uncertainty (gharar), smart contract rigidity, and regulatory/fatwa lags within the Islamic fintech ecosystem. In conclusion, integrating ushuliyyah methodologies with the compass of Maqasid al-Shariah through collective ijtihad (ijtihad jama'i) and strengthening Digital Shariah Governance supported by Regulatory Technology (RegTech) are indispensable prerequisites for realizing an innovative, equitable, inclusive, and sustainable Islamic financial system.

Keywords: Ushul Fiqh, Maqasid al-Shariah, Hybrid Contracts, Sukuk, Islamic Fintech, Islamic Financial Product Development.

1. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan syariah dalam dua dekade terakhir menunjukkan transformasi signifikan melalui hadirnya berbagai instrumen seperti sukuk, pembiayaan *murabahah*, *musyarakah mutanaqisah*, reksa dana syariah, serta *financial technology* (*fintech*) syariah (Helim, 2019; Munif, 2021). Dinamika tersebut menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah telah bertransformasi dari praktik ekonomi tradisional menjadi bagian integral dari sistem keuangan modern yang terintegrasi dengan digitalisasi ekonomi global.

Kehadiran produk kontemporer seperti *peer-to-peer* (P2P) *financing* syariah, *securities crowdfunding* syariah, *digital banking*, *smart contract* berbasis *blockchain*, dan penggunaan *artificial intelligence* (AI) dalam penilaian kelayakan kredit (*credit scoring*) menghadirkan persoalan hukum baru yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik. Kondisi ini menuntut metodologi hukum yang mampu menjembatani ketentuan normatif syariah yang universal (*kulliy*) dengan realitas ekonomi yang dinamis agar hukum Islam tetap relevan sepanjang ruang dan waktu (*shalih likulli zaman wa makan*) (Munif, 2021).

Ushul fiqh merupakan disiplin ilmu yang membahas kaidah dan metode yang digunakan mujtahid untuk menggali hukum syariah (*istinbath al-ahkam*) dari dalil-dalil yang terperinci (*adillah al-tafshiliyyah*) guna menjawab persoalan kontemporer (*masa'il fiqhiyyah al-mu'ashirah*). Bahruddin (2019) menegaskan bahwa *ushul fiqh* adalah seperangkat metodologi ilmiah untuk memahami dan menetapkan hukum syariah secara sistematis. Dalam ekonomi syariah, *ushul fiqh* menjadi landasan filosofis dan epistemologis bagi rekayasa produk keuangan syariah (*Islamic financial engineering*) pada perbankan, pasar modal, maupun Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah melalui instrumen ijtihad seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, *'urf*, dan *maqashid syariah* (Helim, 2019; Munif, 2021).

Sejalan dengan itu, *maqashid syariah* menempati posisi sentral untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-mashalih*) dan menolak kemudaratan (*dar'u al-mafasid*) melalui perlindungan lima unsur pokok kehidupan (*al-dharuriyyat al-khams*):

1. Pemeliharaan agama (*hifz al-din*) melalui kepatuhan terhadap larangan riba, gharar, dan maysir;
2. Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan dasar dan keselamatan konsumen;
3. Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) melalui transparansi informasi akad dan penghindaran manipulasi (*tadlis*);
4. Pemeliharaan keturunan dan keberlanjutan antargenerasi (*hifz al-nasl wa al-bi'ah*);
5. Pemeliharaan serta pengembangan harta secara produktif dan berkeadilan (*hifz al-mal*) (Al-Yubi, 1998; Helim, 2019).

Dalam dinamika rekayasa produk keuangan syariah kontemporer, terdapat empat pilar kaidah *ushuliyyah* dan *fiqhiyyah* utama yang menjadi kerangka operasional inovasi produk:

- Kaidah Kebolehan Asal (*Al-Ashlu fi al-Mu'amalat al-Ibahah*): Hukum asal seluruh aktivitas dan bentuk akad muamalah adalah boleh (*mubah*) sampai terdapat dalil syara' yang mengharamkannya, sehingga membuka ruang elastisitas bagi inovasi instrumen baru (Bahruddin, 2019; Munif, 2021).
- Kaidah Keseimbangan Risiko dan Hasil (*Al-Ghunmu bi al-Ghurmi & Al-Kharaj bi al-Dhaman*): Hak memperoleh keuntungan harus berbanding lurus dengan kesiapan menanggung risiko kerugian dan beban jaminan atas objek transaksi (Zuhaili, 1996).
- Kaidah Eliminasi Mudarat (*La Dharara wa La Dhirar*): Segala bentuk kemudaratan dan ketidakadilan sistemik wajib dihilangkan melalui instrumen mitigasi risiko, penjaminan (*kafalah*), dan agunan (*rahn*) (Helim, 2019).
- Kaidah Akomodasi Kebiasaan Bisnis (*Al-'Adah Muhakkamah*): Adat dan konvensi bisnis modern yang sehat serta tidak bertentangan dengan nash syariat dapat dijadikan rujukan penetapan hukum, termasuk dalam transaksi digital (Al-Raysuni, 1999; Fitria, 2025).

Meskipun demikian, industri keuangan syariah masih menghadapi tantangan berupa kecenderungan replikasi produk konvensional (*mirroring*) yang berisiko melahirkan kepatuhan formal tanpa substansi (*sharia compliance without maqashid compliance*), serta pesatnya akselerasi teknologi finansial yang kerap melampaui kecepatan perumusan fatwa dan regulasi (Güney, 2024; Ismaulina & Ibrahim, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini menganalisis secara komprehensif konstruksi akad dan *akad murakkab*, transformasi rukun akad dalam transaksi

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

digital, fungsi metodologis kaidah *ushuliyyah* pada instrumen sukuk dan pembiayaan syariah, serta tantangan tata kelola syariah pada *fintech* syariah di era transformasi digital.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan deskriptif-analitis (Bahruddin, 2019; Helim, 2019; Munif, 2021). Sumber data yang digunakan dihimpun dari bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan metodologi hukum ekonomi Islam. Bahan primer mencakup kitab-kitab *ushul fiqh* otoritatif klasik dan kontemporer (karya Al-Amidi, Abu Zahrah, Khallaf, Al-Zuhaili, Al-Yubi, dan Al-Raysuni), Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) di bidang perbankan syariah, pasar modal syariah, dan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi, serta regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Bahan sekunder diperoleh melalui penelusuran literatur buku teks metodologi *ushul fiqh* dan *maqashid syariah*, peta jalan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi pada rentang publikasi 2018–2026 yang mengkaji inovasi produk perbankan syariah, sukuk (termasuk *green sukuk*), dan tata kelola *fintech* syariah. Data yang terkumpul dianalisis melalui tahapan inventarisasi kaidah, klasifikasi sistematis, dan deduksi analitis-kritis. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memetakan konsep dasar akad, *akad murakkab*, rukun akad, dan kaidah *ushuliyyah*, sedangkan pendekatan analitis-kritis digunakan untuk menguji keselarasan antara prinsip metodologis *ushul fiqh* dengan realitas empiris pengembangan produk keuangan syariah kontemporer guna menghasilkan sintesis keilmuan yang komprehensif.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Konstruksi Akad, Akad Murakkab, dan Transformasi Rukun Akad di Era Digital

Akad merupakan konsep fundamental dalam fikih muamalah yang menjadi dasar seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan syariah. Secara etimologis, istilah akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang berarti ikatan, sambungan, perjanjian, atau penguatan hubungan antara dua pihak atau lebih. Makna tersebut menunjukkan adanya keterikatan kehendak yang melahirkan komitmen dan konsekuensi tertentu bagi para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi.

Dalam terminologi fikih, Al-Zuhaili (1996) dan Abu Zahrah (1958) mendefinisikan akad sebagai pertalian atau pertemuan antara *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) yang dibenarkan oleh syara' serta menimbulkan akibat hukum terhadap objek yang diperjanjikan. Dengan demikian, akad tidak sekadar merupakan kesepakatan secara lisan maupun tertulis, tetapi juga suatu konstruksi hukum yang menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban (*iltizam*) bagi masing-masing pihak. Keberadaan akad memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan transaksi sekaligus menjadi instrumen untuk mengatur hubungan ekonomi secara tertib dan bertanggung jawab.

Dalam praktik muamalah, akad menjadi landasan berbagai aktivitas ekonomi, seperti jual beli (*al-bai'*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), dan kerja sama usaha (*al-syirkah*). Setiap bentuk akad memiliki karakteristik, ketentuan, serta konsekuensi hukum yang berbeda sesuai dengan tujuan dan objek transaksinya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap konstruksi akad menjadi penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung sesuai prinsip syariah dan terhindar dari praktik yang dilarang.

Selain memiliki fungsi yuridis, akad juga mengandung dimensi etis dan religius. Pelaksanaannya menuntut kejujuran (*shidq*), amanah, kerelaan timbal balik (*'an taradhin*), serta keadilan (*al-'adl*) di antara para pihak. Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa keabsahan transaksi tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya ketentuan formal, tetapi juga oleh integritas dan tanggung jawab moral para pelakunya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Maidah ayat 1 mengenai kewajiban memenuhi akad dan QS. An-Nisa' ayat 29 tentang larangan memperoleh harta secara batil serta keharusan adanya kerelaan dalam transaksi (Munif, 2021).

Kompleksitas industri keuangan syariah modern mendorong berkembangnya konsep *akad murakkab* (*al-'uqud al-murakkabah* atau *hybrid contract*) sebagai bentuk inovasi dalam konstruksi transaksi muamalah kontemporer. Perkembangan ini dilatarbelakangi oleh keterbatasan penggunaan satu akad tunggal (*al-'uqud al-basithah*) yang sering kali belum mampu mengakomodasi kebutuhan transaksi modern secara komprehensif, terutama dalam memitigasi risiko bisnis, meningkatkan efisiensi pembiayaan, serta memenuhi standar regulasi keuangan yang

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

semakin kompleks. Oleh karena itu, penggabungan beberapa akad menjadi alternatif untuk menghasilkan struktur transaksi yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri keuangan syariah.

Secara terminologis, *akad murakkab* merupakan kesepakatan dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu transaksi yang menghimpun dua akad atau lebih, seperti jual beli, sewa, hibah, *wakalah*, atau *syirkah*. Penggabungan tersebut membentuk suatu konstruksi transaksi yang memiliki keterkaitan antara akad-akad penyusunnya, sehingga seluruh akibat hukum, hak, dan kewajiban yang ditimbulkan dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (Munif, 2021). Dengan demikian, *akad murakkab* tidak sekadar menggabungkan beberapa akad secara formal, tetapi juga menuntut keselarasan fungsi dan tujuan setiap akad dalam membentuk transaksi yang utuh. Penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip syariah, menghindari unsur yang dilarang, serta memastikan bahwa penggabungan akad tidak menjadi sarana rekayasa hukum yang bertentangan dengan substansi muamalah. Dalam konteks ini, *akad murakkab* menjadi instrumen penting untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang inovatif, fleksibel, dan tetap berlandaskan prinsip keadilan serta kemaslahatan.

Implementasi *akad murakkab* dalam industri keuangan syariah Indonesia dapat ditemukan pada berbagai produk pembiayaan dan investasi yang menggabungkan beberapa akad untuk memenuhi kebutuhan transaksi modern. Salah satu contohnya adalah *Musyarakah Mutanaqisah* (MMQ), yaitu produk pembiayaan yang menggabungkan akad *syirkah 'inan* dan *ijarah*. Dalam skema ini, para pihak melakukan kerja sama kepemilikan suatu aset, kemudian salah satu pihak secara bertahap membeli porsi kepemilikan pihak lainnya. Sementara itu, akad *ijarah* digunakan untuk mengatur pemanfaatan aset tersebut. Implementasi MMQ memperoleh landasan melalui Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008.

Contoh lainnya adalah *Al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT), yang memadukan akad sewa dengan janji (*wa'd*) pemindahan kepemilikan aset setelah masa sewa berakhir. Dalam praktiknya, nasabah terlebih dahulu memperoleh manfaat penggunaan aset melalui akad *ijarah*, kemudian kepemilikan dapat dialihkan berdasarkan mekanisme yang disepakati sesuai ketentuan syariah. Produk ini memiliki dasar hukum dalam Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002.

Selain kedua produk tersebut, penerapan *akad murakkab* juga terlihat pada Sukuk Ijarah yang menggunakan akad sewa sebagai dasar pemberian imbal hasil kepada investor, serta pembiayaan yang disertai *rahn* atau akad gadai sebagai jaminan pelunasan kewajiban. Ketentuan mengenai pembiayaan yang disertai *rahn* diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014. Berbagai contoh tersebut menunjukkan bahwa penggabungan akad menjadi bagian penting dalam pengembangan produk keuangan syariah yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan tetap berlandaskan ketentuan syariah.

Mayoritas ulama kontemporer membolehkan penerapan *akad murakkab* sebagai hasil ijtihad penerapan (*ijtihad tathbiqi*) dalam merespons perkembangan transaksi ekonomi modern. Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa penggabungan beberapa akad dapat dilakukan selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah dan tidak mengandung unsur yang secara tegas dilarang. Dengan demikian, *akad murakkab* dipandang sebagai bentuk inovasi fikih muamalah yang memungkinkan pengembangan produk keuangan syariah secara lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Namun, kebolehan tersebut tetap memiliki batasan. Penggabungan akad tidak diperkenankan apabila mengandung praktik yang dilarang, seperti menggabungkan pinjaman dan jual beli (*bai' wa salaf*), dua jual beli dalam satu transaksi yang menimbulkan ketidakpastian (*bai'ataini fi bai'ah*), serta rekayasa hukum yang bertujuan menghalalkan praktik ribawi (*hilah al-ribawiyyah*). Batasan ini menegaskan bahwa setiap konstruksi akad harus memperhatikan substansi transaksi, bukan hanya bentuk formalnya.

Meskipun demikian, sebagian praktik *akad murakkab* dalam industri keuangan syariah memperoleh kritik karena dinilai cenderung pragmatis dalam mereplikasi produk keuangan konvensional. Orientasi tersebut berpotensi menggeser tujuan pengembangan keuangan syariah dari pencapaian kemaslahatan menuju sekadar pemenuhan persyaratan formal. Kondisi ini dapat melahirkan fenomena *sharia compliance without maqashid compliance*, yaitu transaksi yang secara formal-legalistik telah memenuhi ketentuan syariah, tetapi belum sepenuhnya merealisasikan nilai keadilan, distribusi risiko yang proporsional, dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, evaluasi *akad murakkab* perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan keabsahan hukum sekaligus kesesuaiannya dengan tujuan *maqashid syariah* (Güney, 2024; Ismaulina & Ibrahim, 2025).

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Keabsahan akad, baik akad tunggal maupun *akad murakkab*, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad secara kumulatif. Pemenuhan unsur-unsur tersebut menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum yang sah serta menjamin adanya kepastian hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam perspektif fikih muamalah, terdapat perbedaan pandangan mengenai penetapan rukun akad. Mazhab Hanafiyah menetapkan *shighat* sebagai rukun tunggal akad, sedangkan mayoritas ulama (jumhur ulama) menetapkan empat rukun utama yang harus dipenuhi.

Pertama, para pihak yang berakad (*al-'aqidain*), yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi dan harus memiliki kecakapan hukum (*ahliyyah al-ada' al-kamilah*) serta kewenangan (*wilayah*) untuk melakukan akad. Kedua, pernyataan kehendak akad (*shighat al-'aqd*) yang diwujudkan melalui *ijab* dan *qabul*. Pernyataan tersebut harus memiliki kejelasan makna (*jala' al-ma'na*), menunjukkan keselarasan kehendak (*tawafuq*), serta berlangsung dalam satu kesatuan majelis (*ittihad al-majlis*).

Ketiga, objek akad (*ma'qud 'alaih*) harus memenuhi ketentuan syariah, yaitu suci dan halal, termasuk dalam kategori harta yang bernilai menurut syara' (*mal mutaqawwim*), memiliki nilai ekonomi, serta diketahui secara jelas spesifikasinya (*ma'lum*) untuk menghindari unsur ketidakpastian (*gharar*). Selain itu, objek akad harus memungkinkan untuk diserahterimakan (*maqdur 'ala taslimih*). Keempat, tujuan pokok akad (*maudhu' al-'aqd*) harus sesuai dengan ketentuan dan ketertiban syara', sehingga transaksi tidak digunakan untuk tujuan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat rukun tersebut menjadi landasan penting dalam menilai keabsahan akad dan memastikan bahwa transaksi muamalah terlaksana secara sah, adil, serta bertanggung jawab (Al-Amidi, 1996; Bahruddin, 2019; Khallaf, 1978; Zuhaili, 1996).

Di era revolusi industri 4.0, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan berbagai bentuk transaksi digital, seperti perbankan digital, *e-commerce*, tanda tangan elektronik (*digital signature*), hingga penggunaan *smart contract*. Inovasi tersebut membawa perubahan signifikan terhadap mekanisme pelaksanaan akad dan mentransformasi pemaknaan rukun akad klasik dalam fikih muamalah (Fitria, 2025). Transaksi yang sebelumnya dilakukan melalui pertemuan fisik kini dapat berlangsung secara elektronik tanpa mengharuskan para pihak berada di lokasi yang sama.

Dalam perspektif *ushul fiqh* kontemporer, konsep *ittihad al-majlis* mengalami perluasan makna. Kesatuan majelis tidak lagi semata-mata dipahami sebagai kesatuan tempat secara fisik-geografis (*majlis al-makan*), tetapi juga mencakup kesatuan waktu dan konektivitas komunikasi melalui sistem informasi (*majlis al-zaman wa al-ittishal*). Transformasi ini didasarkan pada analogi hukum (*qiyas*) terhadap transaksi korespondensi (*al-kitabah*), yang menunjukkan bahwa penyampaian kehendak akad dapat dilakukan melalui media komunikasi tanpa kehadiran langsung para pihak. Selain itu, pengakuan terhadap adat kebiasaan elektronik (*'urf al-iliktruni*) menjadi dasar penting dalam menilai praktik transaksi digital yang berkembang di masyarakat.

Meskipun demikian, perkembangan teknologi tidak menghilangkan kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip dasar akad. Penggunaan kontrak baku elektronik (*click-wrap agreement*), misalnya, tetap memerlukan pengawasan syariah yang ketat agar proses persetujuan berlangsung secara transparan dan adil. Hal ini penting untuk menjaga asas kerelaan murni (*taradhi*) agar tidak berubah menjadi persetujuan semu akibat ketimpangan posisi tawar antara penyedia platform digital dan nasabah. Dengan demikian, transformasi akad digital harus tetap menjamin kejelasan kehendak, perlindungan hak para pihak, serta kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah.

3.2 Landasan dan Fungsi Kaidah Ushuliyah dalam Pengembangan Produk Keuangan Syariah

Kaidah *ushuliyyah* (*al-qawa'id al-ushuliyyah*) dan kaidah *fiqhiyyah* (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) berfungsi sebagai kerangka metodologis dalam menetapkan hukum atas berbagai inovasi muamalah kontemporer. Pemetaan antara kaidah metodologis, dimensi *maqashid syariah*, dan implikasinya terhadap desain produk keuangan syariah dirumuskan secara sistematis dalam Tabel 1.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tabel 1: Pemetaan Kaidah Ushuliyah-Fiqhiyah dan Implikasinya pada Produk Keuangan Syariah

Kaidah Ushuliyah / Fiqhiyah	Prinsip Metodologis Utama	Dimensi Maqashid Syariah	Implementasi & Maslahah Produk
Al-Ashlu fi al-Mu'amalat al-Ibahah	Kebolehan asal seluruh kreasi akad selama tidak melanggar larangan nash	*Hifz al-Mal & Maslahah Mursalah*	Legitimasi inovasi akad murakkab (MMQ, IMBT), sukuk, dan layanan keuangan digital.
Al-Ghunmu bi al-Ghurmi & Al-Kharaj bi al-Dhaman	Simetri antara hak imbal hasil dengan tanggung jawab risiko dan jaminan aset	*Hifz al-Mal & Al-'Adl (Keadilan)*	Mendorong skema bagi hasil (mudharabah, musyarakah) dan kewajiban underlying asset.
La Dharara wa La Dhirar & Al-Dhararu Yuzalu	Pencegahan dan penghilangan segala bentuk kemudaratan transaksi	*Hifz al-Nafs & Hifz al-Mal*	Dasar pembentukan manajemen risiko, asuransi syariah (takaful), rahn, dan kafalah.
Al-'Adah Muhakkamah	Pengakuan konvensi bisnis yang sehat sebagai pertimbangan hukum	*Hifz al-'Aql & Kemudahan*	Standarisasi shighat elektronik, digital signature, dan sistem pembayaran modern.
Sadd al-Dzari'ah & Dar'u al-Mafasid	Menutup celah hukum yang mengarah pada riba, gharar, dan eksploitasi	*Hifz al-Din & Hifz al-Mal*	Mencegah hilah ribawiyyah, spekulasi semu, serta kebocoran data pada fintech syariah.

Berdasarkan Tabel 1, kaidah *ushuliyyah* mengemban tiga fungsi strategis dalam ekosistem Lembaga Keuangan Syariah (LKS), khususnya dalam menjawab dinamika dan kompleksitas transaksi ekonomi kontemporer. Pertama, fungsi *istinbath* hukum, yaitu proses penggalian dan perumusan hukum terhadap persoalan muamalah modern (*nawazil al-iqtishadiyyah*) yang belum diatur secara eksplisit dalam nash tekstual. Fungsi ini menjadi penting karena perkembangan ekonomi dan teknologi melahirkan berbagai bentuk transaksi baru yang membutuhkan penilaian hukum berdasarkan prinsip syariah.

Dalam menjalankan fungsi tersebut, para ulama menggunakan berbagai instrumen metodologis, seperti *qiyas*, *istihsan*, *maslahah mursalah*, *sadd al-dzari'ah*, dan *'urf*. Melalui *qiyas*, hukum suatu transaksi baru dapat ditetapkan dengan menghubungkannya pada kasus yang memiliki kesamaan 'illat hukum. Sementara itu, *istihsan* memungkinkan preferensi terhadap ketentuan hukum tertentu karena adanya pertimbangan kemaslahatan khusus. Salah satu contohnya adalah pengecualian akad *salam* dan *istishna'* dari larangan menjual barang yang belum wujud, karena kedua akad tersebut memiliki kebutuhan transaksi dan ketentuan khusus yang dibenarkan syariah.

Selain itu, *maslahah mursalah* digunakan untuk mempertimbangkan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, sedangkan *sadd al-dzari'ah* berfungsi mencegah sarana yang berpotensi mengantarkan pada kerusakan atau pelanggaran hukum. Adapun *'urf* menjadi pertimbangan dalam mengakomodasi kebiasaan masyarakat yang berkembang selama tidak bertentangan dengan nash. Penggunaan instrumen tersebut memungkinkan ulama merumuskan konstruksi hukum yang adaptif, sistematis, dan tetap berlandaskan prinsip syariah dalam menghadapi dinamika ekonomi modern (Bahruddin, 2019; Helim, 2019).

Kedua, fungsi validasi dan standarisasi kepatuhan syariah terhadap produk industri keuangan syariah melalui fatwa DSN-MUI dan regulasi perundang-undangan, khususnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Fungsi ini bertujuan memastikan bahwa setiap produk dan layanan keuangan yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki landasan hukum yang sesuai dengan prinsip syariah serta memberikan kepastian bagi pelaku industri dan masyarakat.

Dalam praktiknya, berbagai produk keuangan syariah memperoleh legitimasi melalui fatwa DSN-MUI yang dirumuskan berdasarkan sintesis dalil syariah, analisis karakteristik transaksi, dan pertimbangan mitigasi mudarat. Produk pembiayaan *murabahah* diatur melalui Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000, *mudharabah* melalui

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Fatwa No. 07/DSN-MUI/IV/2000, dan *musyarakah* melalui Fatwa No. 08/DSN-MUI/IV/2000. Selanjutnya, pembiayaan *ijarah* memperoleh dasar ketentuan melalui Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000, sedangkan akad *al-qardh* diatur dalam Fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001.

Standarisasi tersebut juga mencakup produk asuransi syariah melalui Fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 serta pembiayaan multijasa melalui Fatwa No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Keberadaan fatwa-fatwa tersebut menunjukkan bahwa kaidah *ushuliyyah* berperan dalam menerjemahkan prinsip syariah ke dalam ketentuan operasional produk keuangan modern. Dengan demikian, validasi syariah tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan aspek formal, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan terhadap praktik transaksi yang berpotensi mengandung riba, gharar, maysir, maupun bentuk kemudaratan lainnya (Munif, 2021).

Ketiga, fungsi evaluasi kebijakan dan arsitektur produk keuangan berdasarkan perspektif *maqashid syariah*. Fungsi ini menempatkan tujuan syariah sebagai landasan untuk menilai apakah suatu produk keuangan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan ekonomi dan kemaslahatan masyarakat. Penggunaan kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah* secara parsial tanpa diimbangi kaidah *sadd al-dzari'ah* dan *al-ghunmu bi al-ghurmi* dapat menimbulkan ketegangan antara efisiensi pasar dan kemurnian prinsip syariah (Mawardi, 2010).

Ketegangan tersebut tercermin dalam dominasi pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*) dibandingkan pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, pada perbankan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan syariah cenderung mengutamakan *murabahah* karena memberikan kepastian arus kas (*fixed return*), kemudahan administrasi, serta relatif memudahkan pengelolaan risiko *asymmetric information* dan *moral hazard*. Sebaliknya, pembiayaan bagi hasil membutuhkan pengawasan usaha yang lebih intensif, transparansi laporan keuangan, serta kemampuan menilai kinerja dan risiko usaha nasabah secara berkelanjutan.

Studi empiris Faizi (2024) serta Sakti dan Mohamad (2018) menunjukkan bahwa pengembangan produk perbankan syariah di negara berkembang masih lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan efisiensi operasional, manajemen risiko kredit, dan tekanan pasar dibandingkan idealitas *maqashid syariah* dalam distribusi risiko (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Oleh karena itu, paradigma *maqashid syariah* perlu ditempatkan sebagai kompas evaluasi tertinggi dalam pengembangan kebijakan dan produk keuangan syariah. Orientasi tersebut penting agar inovasi produk tidak berhenti pada kepatuhan formal, tetapi benar-benar mendorong sirkulasi kekayaan yang adil (*rawaj al-mal*), pemerataan manfaat ekonomi, serta perlindungan dan pengembangan harta (*hifz al-mal*).

3.3 Penerapan Kaidah Ushuliyah dalam Sukuk, Pembiayaan Syariah, dan Tantangan Fintech Syariah

Wujud konkret penerapan kaidah *ushuliyyah* dalam sektor pasar modal dan keuangan makro dapat dilihat melalui pengembangan instrumen sukuk (obligasi syariah) dan pembiayaan syariah. Sukuk merupakan instrumen investasi yang dikonstruksi berdasarkan prinsip kepemilikan proporsional atas aset berwujud atau manfaat aset (*underlying asset*), serta pembagian risiko yang berlandaskan kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan *al-kharaj bi al-dhaman*. Kedua kaidah tersebut menegaskan bahwa hak memperoleh keuntungan harus disertai kesediaan menanggung risiko dan tanggung jawab atas kepemilikan aset.

Secara fundamental, sukuk berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan instrumen pengakuan utang berbunga (*debt-based instrument*). Dalam sukuk, investor ditempatkan sebagai pemilik sah bagian aset (*syarik/malik*) yang memiliki hak atas imbal hasil berdasarkan kinerja atau arus kas aset dasar. Dengan demikian, keuntungan sukuk tidak semata-mata berasal dari bunga atas pinjaman uang, melainkan dari aktivitas ekonomi yang memiliki keterkaitan dengan aset atau manfaat yang menjadi dasar penerbitannya. Karakteristik tersebut mencerminkan prinsip keadilan transaksi, keterkaitan sektor keuangan dengan sektor riil, serta distribusi risiko secara proporsional.

Dalam konteks Indonesia, legitimasi dan pengembangan sukuk diperkuat melalui UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), yang menjadi landasan hukum penerbitan sukuk negara. Selain itu, ketentuan syariahnya didukung oleh Fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, Nomor 41/DSN-MUI/III/2004, Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008, dan Nomor 140/DSN-MUI/VIII/2021. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan kaidah *ushuliyyah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menjadi dasar pengembangan instrumen keuangan yang mendukung pembiayaan pembangunan, investasi produktif, dan stabilitas ekonomi secara berkelanjutan.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Dari perspektif *maslahah 'ammah*, penerbitan sukuk negara merupakan instrumen strategis dalam pembiayaan infrastruktur publik, pendidikan, dan fasilitas sosial. Pemanfaatan sukuk untuk sektor-sektor tersebut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi riil, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan ketahanan ekonomi dalam menghadapi krisis keuangan (Naz et al., 2026). Inovasi yang lebih mutakhir diwujudkan melalui *Green Sukuk*, yaitu instrumen yang mengintegrasikan prinsip kepatuhan syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SDGs) dan pelestarian lingkungan hidup (*hifz al-bi'ah*). Green Sukuk diarahkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti pengembangan energi terbarukan dan transportasi berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian kemaslahatan ekonomi sekaligus ekologis (Arrazi, 2025).

Meskipun demikian, dari perspektif kritis *ushul fiqh*, struktur sukuk berbasis *sale and lease back* (*bai' wa al-ijarah*) yang disertai janji pembelian kembali (*purchase undertaking/wa'd bi al-syira'*) pada nilai nominal pokok saat jatuh tempo perlu terus dievaluasi. Evaluasi tersebut penting untuk memastikan bahwa pemindahan kepemilikan aset benar-benar mencerminkan kepemilikan hakiki (*true sale*), bukan sekadar kepemilikan manfaat formal (*beneficial ownership*) yang secara substansial menyerupai karakteristik utang berbunga tetap. Prinsip ini diperlukan agar sukuk tidak hanya memenuhi kepatuhan formal syariah, tetapi juga merealisasikan substansi keadilan dan pembagian risiko.

Kritik serupa juga relevan dalam pembiayaan perbankan syariah, khususnya kombinasi akad *murabahah* dengan *wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank. Struktur tersebut memerlukan pengawasan syariah yang ketat guna memastikan bahwa proses pembelian, kepemilikan, dan penjualan barang berlangsung secara riil. Dengan demikian, batas antara transaksi jual beli yang sah dan pinjaman uang berbunga tidak menjadi kabur, serta tujuan maqashid syariah tetap terjaga.

Selain instrumen pasar modal, disrupsi teknologi digital menjadikan *fintech* syariah sebagai laboratorium baru bagi penerapan kaidah *ushuliyyah* dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Legitimasi pengembangan *fintech* syariah berpijak pada kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*, yang menegaskan bahwa hukum asal transaksi muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Selain itu, kaidah *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azman wa al-amkinah* menjadi landasan adaptasi hukum ijtihadi terhadap perubahan waktu, tempat, dan perkembangan teknologi. Di Indonesia, prinsip tersebut diformulasikan melalui Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam praktiknya, *fintech* syariah mengakomodasi berbagai skema akad, seperti *al-bai'*, *ijarah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *wakalah bi al-ujrah*, dan *qardh*, sesuai karakteristik transaksi serta kebutuhan para pihak. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pembiayaan berlangsung lebih cepat, efisien, dan menjangkau masyarakat yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Secara empiris, *fintech* syariah berkontribusi dalam memperluas inklusi keuangan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya kelompok *unbanked* dan *underbanked* yang belum terlayani secara optimal oleh perbankan konvensional maupun syariah (Alfian et al., 2025). Dengan demikian, inovasi *fintech* syariah tidak hanya mencerminkan adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi, tetapi juga menjadi sarana mewujudkan kemaslahatan ekonomi melalui pemerataan akses pembiayaan dan pemberdayaan sektor produktif.

Akan tetapi, akselerasi fintech syariah menghadirkan empat tantangan metodologis yang menuntut respons ijtihad kontemporer:

1. Otomatisasi Smart Contract dan Cacat Kehendak: Eksekusi kontrak otomatis berbasis *blockchain* yang bersifat tidak dapat diubah (*immutable*) berpotensi menimbulkan kesulitan hukum apabila terjadi cacat kehendak (*'uyub al-iradah*) atau ketika nasabah yang mengalami kesulitan keuangan membutuhkan penangguhan dan restrukturisasi utang (*nadzrah ila maysarah*).
2. Asimetri Informasi dan Potensi Gharar Digital: Kompleksitas antarmuka aplikasi digital berisiko memicu ketidakjelasan (*gharar* dan *jahalah*) apabila rincian biaya layanan (*ujrah*) dan mekanisme denda (*ta'zir/ta'widh*) tidak diungkapkan secara transparan.
3. Akuntabilitas Algoritma dan Artificial Intelligence (AI): Pemanfaatan AI dalam pengambilan keputusan pembiayaan otomatis (*automated credit scoring*) memunculkan persoalan bias algoritmik dan pertanggungjawaban hukum (*dhimmah*) apabila terjadi diskriminasi penilaian nasabah.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

4. Keamanan Siber dan Kesenjangan Fatwa (Fatwa Lag): Kerentanan kebocoran data pribadi mengancam perlindungan kehormatan (*hifz al-'irdh*) dan harta (*hifz al-mal*), sementara kecepatan inovasi teknologi kerap melampaui proses penetapan fatwa dan regulasi pengawasan.

Dalam memitigasi keempat risiko tersebut, kaidah *la dharara wa la dhirar* (tidak boleh menimbulkan bahaya maupun membalas bahaya) dan *dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih kemaslahatan) berfungsi sebagai instrumen proteksi konsumen dalam ekosistem keuangan digital syariah. Kedua kaidah tersebut menegaskan bahwa inovasi teknologi tidak boleh mengabaikan perlindungan pengguna, keamanan transaksi, dan pencegahan kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas keuangan digital.

Lebih lanjut, kesenjangan regulasi dan fatwa (*regulatory and fatwa lag*) akibat perkembangan teknologi yang berlangsung lebih cepat daripada pembentukan ketentuan hukum menuntut transformasi pendekatan ijtihad. Penanganan persoalan tersebut tidak cukup mengandalkan ijtihad individual, tetapi memerlukan *ijtihad jama'i*, yaitu ijtihad kolektif-interdisipliner yang melibatkan ulama *ushul fiqh*, pakar teknologi informasi, ekonom, serta otoritas pengawas. Kolaborasi ini penting untuk menghasilkan ketentuan syariah yang komprehensif, kontekstual, dan mampu merespons kompleksitas transaksi digital (Widjaja, 2024).

Sejalan dengan temuan Muthoifin dkk. (2026) serta Wahab dan Mahdiya (2025), integrasi *Regulatory Technology* (*RegTech*) dan sistem pengawasan kepatuhan syariah berbasis kecerdasan buatan (*AI-driven Shariah compliance*) menjadi strategi penting dalam memperkuat tata kelola keuangan digital syariah. Implementasinya tetap memerlukan supervisi Dewan Pengawas Syariah agar penggunaan teknologi tidak menggantikan otoritas dan pertimbangan hukum syariah. Dengan demikian, pengembangan *Digital Sharia Governance* diharapkan mampu mewujudkan sistem pengawasan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada pencapaian *maqashid syariah*, sekaligus menjaga keseimbangan antara inovasi, perlindungan konsumen, dan kemaslahatan masyarakat.

4. Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa *ushul fiqh* dan kaidah *ushuliyyah-fiqhiyyah* merupakan fondasi epistemologis dan metodologis yang menentukan arah pengembangan produk keuangan syariah kontemporer. Kedua disiplin tersebut tidak hanya berfungsi sebagai perangkat untuk menetapkan hukum atas transaksi, tetapi juga sebagai kerangka berpikir yang menghubungkan prinsip normatif syariah dengan dinamika ekonomi modern. Dalam konteks perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, *ushul fiqh* menyediakan landasan bagi proses penalaran hukum, sedangkan kaidah *ushuliyyah-fiqhiyyah* memberikan pedoman praktis dalam memahami karakter transaksi, menilai konsekuensi hukum, serta menentukan batas inovasi produk. Dengan demikian, pengembangan keuangan syariah tidak cukup hanya berorientasi pada pemenuhan ketentuan formal, tetapi harus didasarkan pada pemahaman yang menyeluruh terhadap tujuan dan nilai substantif syariah. Melalui instrumen ijtihad penerapan (*ijtihad tathbiqi*), prinsip-prinsip hukum Islam dapat dioperasionalkan untuk menjawab persoalan transaksi yang terus berkembang. Pendekatan ini memungkinkan konstruksi *akad murakkab* atau akad hibrida, seperti *Musyarakah Mutanaqisah* dan *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT), dikembangkan sesuai kebutuhan pembiayaan modern tanpa mengabaikan batasan syariah. Pada saat yang sama, transformasi kontekstual rukun akad dalam transaksi elektronik, khususnya konsep *majlis al-zaman wa al-ittishal*, menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dapat menyesuaikan perubahan media komunikasi dan teknologi. Kesatuan majelis tidak harus dipahami secara terbatas sebagai pertemuan fisik, melainkan dapat diwujudkan melalui kesinambungan komunikasi dan keterhubungan para pihak dalam proses pembentukan akad secara elektronik. Hal ini menegaskan bahwa fleksibilitas hukum Islam memungkinkan inovasi, selama unsur kerelaan, kejelasan objek, kecakapan pihak, serta kepastian ijab dan kabul tetap terpelihara. Empat pilar kaidah utama memiliki peranan strategis dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas transaksi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Pertama, kaidah kebolehan asal dalam muamalah (*al-ashlu fi al-mu'amalat al-ibahah*) memberikan ruang bagi pengembangan bentuk transaksi baru selama tidak terdapat dalil atau unsur yang melarangnya. Kedua, prinsip keseimbangan risiko dan hasil melalui kaidah *al-ghunmu bi al-ghurmi* dan *al-kharaj bi al-dhaman* menegaskan bahwa keuntungan harus berkaitan dengan tanggung jawab dan risiko yang ditanggung. Ketiga, kaidah penghilangan mudarat (*la dharara wa la dhirar*) menjadi dasar untuk mencegah praktik yang merugikan salah satu pihak, menimbulkan ketidakadilan, atau mengancam stabilitas transaksi. Keempat, kaidah akomodasi tradisi bisnis yang sahih (*al-'adah muhakkamah*) memungkinkan praktik ekonomi masyarakat diterima sebagai pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keempat pilar tersebut menjalankan fungsi yang saling berkaitan, yaitu sebagai instrumen *istinbath* hukum terhadap persoalan baru (*nawazil*), instrumen validasi fatwa, serta kompas

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

evaluasi kebijakan dan arsitektur produk keuangan syariah. Dalam proses *istinbath*, kaidah-kaidah tersebut membantu ulama dan praktisi memahami karakter persoalan, mengidentifikasi unsur hukum yang relevan, serta menentukan ketentuan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam fungsi validasi, kaidah menjadi dasar untuk menilai apakah struktur akad dan mekanisme operasional suatu produk telah memenuhi ketentuan hukum. Sementara itu, dalam evaluasi kebijakan, kaidah berperan memastikan bahwa inovasi keuangan tidak hanya efisien secara komersial, tetapi juga adil, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Penerapan kaidah tersebut pada instrumen sukuk, termasuk *Green Sukuk*, pembiayaan perbankan syariah, dan layanan *fintech* syariah menuntut keterkaitan nyata antara transaksi dan aset dasar (*underlying asset*), serta pembagian risiko yang proporsional. Keberadaan aset dan struktur transaksi yang jelas penting untuk memastikan bahwa instrumen keuangan tidak sekadar menyerupai produk konvensional dengan perubahan istilah, tetapi benar-benar mencerminkan karakteristik akad syariah. Demikian pula, pembagian risiko yang adil perlu menjadi perhatian agar keuntungan tidak diperoleh tanpa tanggung jawab yang sepadan. Dengan demikian, industri keuangan syariah dapat menghindari fenomena *sharia compliance without maqashid compliance*, yaitu keadaan

Referensi

1. Abu Zahrah, M. (1958). *Ushul Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.
2. Al-Amidi, S. D. (1996). *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* (Juz 2). Beirut: Dar al-Fikr.
3. Alfian, I., Majid, M. S. A., & Sugianto. (2025). The Role of Sharia Fintech in Enhancing Financial Inclusion in the Digital Era. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 8(1), 34–48. https://doi.org/10.22515/jfib.v8i1.11798
4. Al-Raysuni, A. (1999). *Al-Fikr al-Maqashidi: Qawa'iduh wa Fawa'iduh*. Casablanca: Al-Dar al-Baydha'.
5. Al-Yubi, M. S. (1998). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah wa 'Alaqatuha bi Adillat al-Syar'iyyah*. Riyadh: Dar al-Hijrah.
6. Arrazi, M. F. (2025). Maqasid al-Shariah and Sustainable Finance: Analyzing the Impact of Green Sukuk Allocation in Indonesia. *Muslim Business and Economics Review*, 4(1), 18–35. https://doi.org/10.56529/mber.v4i1.431
7. Bahruddin, M. (2019). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: AURA (CV. Anugrah Utama Raharja).
8. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah DSN-MUI Bidang Perbankan dan IKNB Syariah (Fatwa No. 04/2000, No. 07/2000, No. 08/2000, No. 09/2000, No. 19/2001, No. 21/2001, No. 27/2002, No. 44/2004, No. 73/2008, No. 92/2014, dan No. 117/2018)*. Jakarta: DSN-MUI.
9. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Himpunan Fatwa Pasar Modal Syariah dan Surat Berharga Syariah Negara (Fatwa No. 32/2002, No. 41/2004, No. 69/2008, dan No. 140/2021)*. Jakarta: DSN-MUI.
10. Faizi, F. (2024). How Are Islamic Banking Products Developed? Evidence from Emerging Country. *Cogent Economics & Finance*, 12(1), 2378961. https://doi.org/10.1080/23322039.2024.2378961
11. Fitria, T. N. (2025). Islamic Banking Digitalization: Challenges and Opportunities in the Era of Industrial Revolution 4.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 11(1), 45–56. https://doi.org/10.29040/jiei.v11i1.16855
12. Güney, N. (2024). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 114. https://doi.org/10.3390/rel15010114
13. Helim, A. (2019). *Maqashid al-Syari'ah versus Ushul al-Fiqh: Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
14. Ismaulina, & Ibrahim, A. (2025). A Critical Appraisal of Product Innovation in Islamic Banking: Navigating Market Pressures, Ensuring Shariah Compliance, and Advancing the Objectives of Maqasid al-Shariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 12(2), 210–228. https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v12i2.19941
15. Khallaf, A. W. (1978). *'Ilm Ushul al-Fiqh* (Cet. 12). Kuwait: Dar al-Qalam.
16. Mawardi, A. I. (2010). *Fiqh Minoritas: Fiqh al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta: LKiS.
17. Munif, A. (2021). *Ushul Fiqh Hukum Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: CV Rafi Sarana Perkasa.
18. Muthoifin, Elbanna, M., Emanaya, N., & Shakilla, U. (2026). RegTech and Sharia Governance in Islamic Financial Institutions: A Systematic Review and Legal Analysis. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 11(2), 223–247. https://doi.org/10.22515/alahkam.v11i2.13238
19. Naz, S. A., Gulzar, S., & Hassan, M. K. (2026). Sukuk, Financial Crises and Growth: Empirical Evidence from Islamic Capital Markets. *Journal of Business and Socio-economic Development*, 6(2), 148–169. https://doi.org/10.1108/JBSED-06-2025-0204
20. Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023–2027*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
21. Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
22. Sakti, A., & Mohamad, S. (2018). Efficiency, Stability and Asset Quality of Islamic vis-à-vis Conventional Banks: Evidence from Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(3), 378–400. https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2015-0031
23. Wahab, A., & Mahdiya, I. (2025). Digital Shariah Governance and the Future of Islamic Finance: A Framework for AI-Driven Shariah Compliance in a Global Regulatory Environment. *International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 19–31. https://doi.org/10.14421/ijif.v3i2.2777
24. Widjaja, G. (2024). Maqasid Syariah dalam Regulasi Fintech: Analisis Kritis Kerangka Hukum Ekonomi Islam di Era Digital. *Borneo: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 23–36. https://doi.org/10.37567/borneo.v5i1.3355
25. Zuhaili, W. (1996). *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Juz 1–2). Damaskus: Dar al-Fikr.

DOI: https://doi.org/10.69693/ijmst.v5i1.14787
Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)